




UNIVERSITAS GADJAH MADA

Peraturan Pengadaan Barang/Jasa UGM

Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2022





Tujuan Pengadaan Barang/Jasa UGM



Menghasilkan Barang yang tepat kualitas, jumlah, waktu, dan biaya



Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri



Meningkatkan peran serta UMKM



Meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional

| Pasal 3 |



4 KATEGORI PENGADAAN BARANG/JASA

1 Barang

Berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan

3 Jasa Konsultansi

Jasa yang membutuhkan keahlian olah pikir

2 Pekerjaan Konstruksi

Kegiatan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan

4 Jasa Lainnya

Jasa yang membutuhkan keterampilan

| Pasal 1 – Pasal 2 |



Pelaku Pengadaan



| Pasal 7 |



Pimpinan Unit Kerja

Wewenang:

- Mempersiapkan anggaran pengadaan
- Mengadakan dan menetapkan Perjanjian dengan Penyedia
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
- Mengusulkan rencana pengadaan tahunan yang berisi informasi nama paket, jadwal pelaksanaan/kebutuhan, dan nilai pengadaan sebelum tahun berjalan

| Pasal 9 |



Pejabat Pembuat Perjanjian (PPP)

“ *Pejabat yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja UGM* ”

Pejabat Pembuat Perjanjian terdiri atas:

- a. Rektor
- b. Pimpinan Unit Kerja
- c. Pejabat Struktural setara eselon 3 atau **eselon 4**
- d. Pelaksana Penelitian
- e. Staf fungsional Unit Logistik

*Eselon 4

Mekanisme penugasan pejabat eselon 4 sebagai PPP diatur lebih lanjut dalam keputusan rektor



| Pasal 1, Pasal 8 – Pasal 10 |



Pejabat Pembuat Perjanjian (PPP)

Tugas:

- a. Menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK)
- b. Menetapkan rancangan Perjanjian
- c. Menetapkan HPS
- d. Menetapkan surat penunjukan Penyedia
- e. Mengendalikan Perjanjian
- f. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen asli pelaksanaan kegiatan
- g. Membuat dan menandatangani berita acara serah terima (BAST)
- h. Melaporkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Pimpinan Unit Kerja
- i. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan, jika diperlukan

| Pasal 10 |



Petugas Pengadaan (PP)

“Merupakan pelaksana administrasi yang bertugas melaksanakan pemilihan melalui metode pengadaan langsung, penunjukan langsung, e-purchasing dan atau e-assignment.”

Petugas Pengadaan (PP) melekat pada fungsi pejabat struktural setara eselon empat



| Pasal 1 & Pasal 11 |



Petugas Pengadaan (PP)

Dalam hal unit kerja tidak memiliki pejabat setara eselon 4, Pimpinan Unit Kerja dapat mengajukan nama staf ke Unit Logistik untuk ditugaskan sebagai PP

Syarat:

1. Tenaga kependidikan berstatus PNS atau pegawai tetap Universitas;
2. Tidak merangkap sebagai pejabat pemroses keuangan atau bendahara;
3. Memiliki integritas dan disiplin yang tinggi; dan
4. Bersedia menandatangani Pakta Integritas;





Tim Pendamping Ahli Kegiatan (TPAK)

“

Merupakan tim ahli pendamping Pejabat Pembuat Perjanjian dan atau Tim Pemilihan Penyedia (TPP) yang membantu mengawal proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

“

TPAK

Dapat diusulkan oleh unit kerja dan penugasan oleh unit Logistik

| Pasal 1 |





Staf Pendukung Pengadaan (SPP)

“

Staf yang membantu
Pejabat Pengadaan dan
atau Tim Pemilihan
Penyedia dalam
mengawal proses
pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa.

”



| Pasal 13 |



Pelaksana Swakelola

“

Suatu pengadaan barang/jasa yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi menggunakan semaksimal mungkin sumber daya UGM.

”

Anggota:

- ✓ Tenaga ahli UGM
- ✓ Tenaga ahli luar UGM dan/atau
- ✓ Tenaga teknis luar UGM

| Pasal 1, Pasal 14 & Pasal 15 |



Pelaksana Swakelola



Persyaratan:

1. **Memiliki kualifikasi dan kompetensi** untuk melaksanakan pekerjaan
2. Penugasan pelaksana swakelola **ditetapkan oleh Rektor**
3. **Proporsi tenaga ahli UGM** berjumlah **50% atau lebih** dari total jumlah tenaga ahli Pelaksana Swakelola



Metode Pemilihan Penyedia Barang/jasa



Kategori penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya



Kategori penyedia Jasa Konsultansi

Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya

- Penunjukan Langsung ✓
- Repeat order ✓
- E-purchasing ✓
- E-assignment ✓
- Pengadaan langsung ✓
- Tender ✓

Penyedia Jasa Konsultansi

- ✓ Penunjukan Langsung
- ✓ E-assignment
- ✓ Pengadaan Langsung
- ✓ Seleksi
- ✓ Sayembara/kontes

| Pasal 27 | Pasal 33 |



METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

Berdasarkan 4 Kategori Pengadaan

Metode	Barang	Jasa Konstruksi	Jasa Lainnya	Jasa Konsultansi
Penunjukan Langsung	Pengadaan tertentu dan Pengadaan Khusus , negosiasi teknis dan harga			
Repeat Order	Berdasarkan perjanjian sebelumnya , negosiasi	-	Berdasarkan perjanjian sebelumnya , negosiasi	-
E-purchasing	Tercantum dalam e-katalog s/d 200 juta	-		
E-assignment	-	Tercantum dalam e-katalog s/d 1 Milyar	Pengadaan Perseorangan	Tercantum dalam DRM s/d 500 Juta
Pengadaan Langsung	s/d 200 Juta , negosiasi			s/d 100 juta negosiasi
Tender	Lebih 200 Juta			-
Seleksi	-			s/d 100 juta negosiasi
Sayembara / Kontes	-			Penetapan oleh Rektor

| Pasal 28 – Pasal 38 |



Penunjukan Langsung



Pengadaan Khusus



1

Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya

- a. Barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan UGM meliputi perlindungan saksi, pengamanan pimpinan UGM, atau Barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen UGM, dan/atau acara kenegaraan;
- c. makanan/asupan yang bersifat organik yang diberikan kepada hewan ternak;
- d. material yang bersifat organik yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik;
- e. hewan coba/hewan uji yang digunakan untuk penelitian pengaruh bahan kimia dan/atau obat pada manusia;
- f. bahan pertanian berupa biji, bibit atau vegetatif;
- g. barang antik/kuno, bangunan cagar budaya, barang seni, kadaver dan/atau bagiannya;
- h. daftar Barang yang sudah ditetapkan dalam formularium rumah sakit UGM yang tidak dapat dilakukan dengan metode *e-purchasing* atau Tender;



Penunjukan Langsung



Pengadaan Khusus



1

Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya

- i. pekerja seni;
- j. sewa gedung/kantor, sewa ruang terbuka, atau tertutup lainnya dan lanjutan sewanya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan;
- k. Barang/Jasa Lainnya yang sebagian atau seluruh pendanaannya bersumber dari kerja sama dan di dalam Perjanjiannya telah menunjuk Penyedia;
- l. pengadaan untuk penanganan keadaan darurat;
- m. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atas penugasan UGM kepada badan usaha milik UGM, dan/atau anak perusahaan badan usaha milik UGM;
- n. pembelian barang melalui transaksi langsung dengan produsen yang memiliki kedai retail ataupun *official store e-marketplace* dengan tarif yang dapat diakses masyarakat;
- o. Pembelian Barang langsung dari luar negeri; atau
- p. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang tidak direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda.



Penunjukan Langsung



Pengadaan Khusus



2 Jasa Konsultansi

1. Jasa profesi tertentu antara lain:
 - a. Jasa Arbiter,
 - b. Jasa Pengacara/Penasihat Hukum,
 - c. Jasa Tenaga Kesehatan,
 - d. Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris,
 - e. jasa Auditor,
 - f. jasa penerjemah/interpreter, atau
 - g. jasa Penilai.
2. Jasa Konsultansi atas penugasan UGM kepada badan usaha milik UGM, dan/atau anak perusahaan badan usaha milik UGM.

| Pasal 34 |



Penunjukan Langsung



Pengadaan Tertentu

1

Barang/Pekerjaan konstruksi/ Jasa Lainnya

- a. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (*unforeseen condition*);
- b. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
- c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang Tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
- d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan;

Pasal 28 |



Penunjukan Langsung



Pengadaan Tertentu

1

Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya

- e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang berhubungan dengan bahan berbahaya bagi keselamatan manusia, memerlukan keahlian dan izin khusus dalam mendistribusikan dan/atau menanganinya;
- f. Pekerjaan Konstruksi yang sebagian atau seluruh pendanaannya bersumber dari kerja sama dan di dalam Perjanjiannya telah menunjuk Penyedia;
- g. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dananya dibiayai dari kegiatan Penelitian;
- h. pekerjaan lanjutan akibat putus Perjanjian;
- i. Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah atau yang tercantum dalam sistem *E-katalog* pemerintah atau *E-katalog* UGM; atau
- j. sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.

| Pasal 28 |



Penunjukan Langsung



Pengadaan Tertentu



2 Jasa Konsultansi

1. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu
2. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta
3. Lanjutan pekerjaan konsultan perencana untuk pengawasan berkala yang Perjanjian sebelumnya dibekukan
4. Pekerjaan perencanaan konstruksi yang nilainya lebih besar dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kebutuhannya tidak dapat ditunda, tidak dapat dilakukan melalui E-assignment, dan tidak cukup waktu untuk melakukan Seleksi.

| Pasal 34 |



Repeat Order



Untuk kategori **Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya**

18

- 1 Telah dilakukan Perjanjian pengadaan sebelumnya melalui proses Tender atau Pemilihan Langsung;
- 2 Spesifikasi Barang/Jasa Lainnya tidak berubah dari Perjanjian pengadaan sebelumnya;
- 3 Harga Barang/Jasa Lainnya ditetapkan melalui negosiasi dengan nilai paling tinggi sama dengan Perjanjian pengadaan sebelumnya atau ditambah dengan kenaikan harga yang wajar;
- 4 Berlaku untuk tahun jamak;
- 5 Dikecualikan untuk Barang elektronik hanya berlaku 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan Perjanjian hasil Tender; dan
- 6 Pemilihan Penyedia repeat order dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung yang diproses melalui sistem Pengadaan Langsung elektronik

| Pasal 29 |



E-purchasing/E-assigment

Kategori Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

- 1 Jenis Barang persediaan atau jasa yang sifatnya dibutuhkan secara berulang;
- 2 Tercantum dalam sistem E-katalog;
- 3 Pengadaan Jasa Lainnya terbatas untuk pengadaan tenaga perseorangan;
- 4 Nilai \leq Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 5 Nilai pengadaan Barang/Jasa Lainnya \leq Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 6 Nilai harga Barang \leq harga pasar Barang tersebut oleh Penyedia terkait;
- 7 Nilai perikatan Barang berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penyedia;
- 8 Nilai pesanan berdasarkan total harga terendah paket pengadaan dari Penyedia yang terdaftar dalam sistem E-katalog; dan
- 9 Pembayaran berdasarkan volume paket pengadaan yang disediakan;
- 10 Nilai penugasan tenaga perseorangan berdasarkan standar biaya UGM;
- 11 Perjanjian diterbitkan oleh PPP untuk setiap paket pengadaan.

| Pasal 30 |



E-assignment

Jasa Konsultansi

- 1 Untuk pengadaan jasa konsultan perencana konstruksi, pengawas konstruksi, dan/atau perencana interior;
- 2 Penyedia Jasa Konsultansi sudah terdaftar dalam DRM;
- 3 Nilai pengadaan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 4 Nilai pekerjaan dihitung berdasarkan SBU Jasa Konsultansi terhadap nilai Perjanjian hasil Tender Pekerjaan Konstruksi;
- 5 Dalam hal Tender Pekerjaan Konstruksi tidak dilakukan lebih dari 90 (sembilan puluh hari) sejak serah terima pekerjaan hasil Jasa Konsultansi perencanaan, nilai pekerjaan dihitung berdasarkan SBU Jasa Konsultansi terhadap nilai Engineering Estimate; dan
- 6 Metode pembayaran dilakukan secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan (turnkey).



| Pasal 35 |



Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI) UGM

Kegiatan:

-  Audit
-  Kajian ulang
-  Pemantauan
-  Evaluasi, dan/atau
-  Penyelenggaraan whistleblowing system

| Pasal 81 |



Pengawasan

Ruang lingkup

1. Pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya
2. Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya
3. Kepatuhan terhadap peraturan
4. Kecukupan pengendalian pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa
5. Keandalan laporan administrasi pelaksanaan Barang/jasa

Hasil pengawasan sebagai alat pengendalian pelaksanaan

| Pasal 81 |



Pengaduan

- 4.
5. Rektor dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini adanya indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan Universitas Gadjah Mada

Pak, sepertinya PT Uno melakukan penyimpangan

Rektor



Perencanaan Pengadaan

Dokumen Perencanaan Pengadaan (DPP)



Dokumen Pengadaan Barang



Spesifikasi teknis



Bill of Quantity



Target waktu penyelesaian pekerjaan



Dokumen Pekerjaan Kontruksi



Ruang lingkup pekerjaan



Detailed Engineering Design (DED)



Bill of Quantity (BoQ)



Rencana Kerja dan Syarat (RKS)



Spesifikasi teknis



Target waktu penyelesaian pekerjaan

| Pasal 9 |



Pemaketan Pengadaan

Larangan



Menyatukan/**memusatkan** beberapa paket PBJ yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya **seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah** masing-masing



Menyatukan beberapa paket PBJ yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya **harus dipisahkan**



Memecah PBJ menjadi beberapa paket dengan maksud **menghindari Tender/Seleksi**

| Pasal 18 |



Terima Kasih

